

**Legal Politics Of Fulfilling The Rights To Education For Children With
Disabilities
(Study Of Educational Access To Inclusion School Programs)**

Enny Yulianti

Islamic education for early childhood, Faculty Tarbiyah, IAIN Kudus

Email: ennyyulianti@iainkudus.ac.id

Rahma Aulia

Islamic Family Law, Faculty Sharia, IAIN Kudus

Email: : rahmaaulia@iainkudus.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to describe the implementation and obstacles in the inclusive school program at Talenta Kindergarten Semarang as a form of fulfilling the rights of students with disabilities in accessing education. Then describe alternative solutions found to overcome obstacles to the implementation of inclusive schools at Talenta Kindergarten Semarang. This research uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The results of this research show that (1) The inclusive school program at Talenta Semarang Kindergarten is implemented by paying attention to the principles of equality and quality improvement, diversity principles, sustainability principles, and the principle of involvement of all components by optimizing services at managerial implication points. Acceptance of students with disabilities is carried out through identification and assessment. The inclusive education learning process is carried out in regular classes and in special rooms (Resources Rooms) to support the specific curriculum for students with disabilities. (2) The obstacles experienced by Talenta Semarang Kindergarten in implementing inclusive education programs are inadequate facilities and infrastructure in accordance with article 10 of Law Number. 8 of 2016 concerning the educational rights of people with disabilities who are not accommodated enough in the infrastructure. (3) The solution taken by Talenta Kindergarten is to apply for assistance from the government regarding inclusive schools and use Educational Development Contribution (SPP) funds, which are routine school fees where payments are made once a month. SPP is a form of obligation for every student who is still active at the school to support facilities such as tools and learning media for students.

Keywords: *Legal Politics, Fulfillment of Educational Rights, Persons with Disabilities and Inclusive Education.*

A. PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan seperangkat hak yang menjamin derajatnya. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak pertama manusia dilahirkan. Hal tersebut secara tegas termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Seperangkat hak yang dimiliki oleh masing-masing individu tersebut tidak boleh dikurangi apalagi dihilangkan oleh siapapun dan bagaimanapun caranya, oleh karena itu perlu adanya jaminan atas perlindungan hak tersebut dari negara. Secara historis dan yuridis hak asasi manusia adalah permasalahan universal. Perjuangan dalam menegakkan HAM di tanah air muncul ketika adanya penindasan pada masa kolonial yang pada dasarnya merupakan pelecehan terhadap HAM dan menjadi awal munculnya perjuangan rakyat Indonesia dalam mendapatkan haknya untuk merdeka. Hak asasi manusia mendapatkan kekuatan hukum baik dalam kerangka hukum nasional maupun hukum internasional (Wilujeng 2013:7).

Sebagai negara hukum seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” maka sudah seharusnya negara melindungi hak asasi manusia setiap warganya tanpa memandang perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan. Penegakan Indonesia sebagai negara hukum diiringi dengan pengaturan tentang hak asasi manusia yang lebih komprehensif pada bab khusus yaitu bab XI A yang terdiri dari pasal 28A-28J. Dalam bab ini semua aspek hak asasi mendapat jaminan tidak hanya dibidang sipil dan politik namun juga ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya (Isra 2014:410).

Hak untuk memperoleh pendidikan merupakan hak asasi manusia. Hak tersebut telah dijamin oleh Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menentukan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Dengan demikian, kewajiban negara baik pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan akses pendidikan yang seluas- luasnya kepada seluruh warga negara. Namun dalam prakteknya, anak penyandang disabilitas sangat rentan untuk memperoleh perlakuan diskriminatif dalam memperoleh hak-haknya, termasuk hak atas pendidikan. Hal tersebut disebabkan oleh ketidak-samaan kondisi fisik atau psikis anak penyandang disabilitas. Karenanya, anak penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan dalam memperoleh pendidikan.

Secara normatif, hukum telah menentukan bahwa anak penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh perlakuan khusus untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut telah dijamin oleh Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menentukan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU No. 20 Tahun 2003) menentukan bahwa bahwa “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”. Senada dengan hal tersebut, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menentukan bahwa “Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus”. Dengan dasar di atas, maka anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan inklusi dan/atau pendidikan khusus.

Untuk memberikan perlindungan maksimum terhadap penyandang disabilitas termasuk hak atas pendidikan, maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2016). UU tersebut mencabut UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dalam konsideran UU No. 8 Tahun 2016 ditentukan bahwa:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d.;

Berdasarkan konsiderans menimbang di atas terlihat sangat jelas bahwa negara mengakui hak-hak penyandang disabilitas sebagai warga negara yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi. Salah satu hak penyandang disabilitas yang ditentukan di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 adalah “hak pendidikan”.

Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dapat disimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Hal ini menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya (reguler) dalam pendidikan. Selama ini, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia disediakan melalui tiga macam lembaga pendidikan yaitu, Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Pendidikan Terpadu. SLB, sebagai lembaga pendidikan khusus tertua, menampung anak dengan jenis kelainan yang sama sehingga ada SLB untuk anak dengan hambatan penglihatan (Tunanetra), SLB

untuk anak dengan hambatan pendengaran (Tunarungu), SLB untuk anak dengan hambatan berpikir/kecerdasan (Tunagrahita), SLB untuk anak dengan hambatan (fisik dan motorik (Tunadaksa), SLB untuk anak dengan hambatan emosi dan perilaku (Tunalaras), dan SLB untuk anak dengan hambatan majemuk (Tunaganda). Sedangkan SLB menampung berbagai jenis anak berkebutuhan khusus. Sedangkan pendidikan terpadu adalah sekolah reguler yang juga menampung anak berkebutuhan khusus, dengan kurikulum, guru, sarana pengajaran, dan kegiatan belajar mengajar yang sama. Namun selama ini baru menampung anak dengan hambatan penglihatan (tunanetra), itupun perkembangannya kurang menggembirakan karena banyak sekolah reguler yang keberatan menerima anak berkebutuhan khusus.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Indonesia selama ini sudah menyelenggarakan pendidikan inklusif, dimulai dari tingkat pendidikan dasar (SD) sampai dengan tingkat atas (SMA). Pendidikan inklusif selayaknya dapat dimulai dari jenjang pendidikan yang paling awal, yaitu dimulai dari jenjang PAUD. Hal ini disebabkan karena pada saat usia dini, seorang anak dapat menerima rangsangan dengan sangat baik dibandingkan setelah anak tersebut menginjak usia yang lebih tinggi (usia SD).

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan warna lain dalam penyediaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pada penjelasan pasal 15 tentang pendidikan khusus disebutkan bahwa 'pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. Pasal inilah yang memungkinkan terobosan bentuk pelayanan pendidikan bagi anak berkelainan berupa penyelenggaraan pendidikan inklusi terutama pada Pendidikan Anak Usia Dini. Secara lebih operasional, hal ini diperkuat dengan peraturan pemerintah tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. Dengan demikian pelayanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) tidak lagi hanya di SLB tetapi terbuka di setiap satuan dan jenjang pendidikan baik sekolah luar biasa maupun sekolah reguler/umum.

B. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif dengan desain kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap dan mendalam serta memusatkan perhatian terhadap masalah- masalah atau fenomena sebenarnya ketika penelitian dilakukan (Nawawi 2015:64). Sesuai dengan penelitian yang dilakukan yaitu mendeskripsikan pelaksanaan dan hambatan dalam program sekolah inklusi di Taman Kanak-kanak Talenta Semarang sebagai wujud pemenuhan hak bagi peserta didik penyandang disabilitas dalam akses pendidikan. Kemudian mendeskripsikan alternatif solusi yang ditemukan untuk mengatasi hambatan pada pelaksanaan sekolah inklusi di Taman Kanak-kanak Talenta Semarang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Pemenuhan yang dimaksudkan adalah menjelaskan pelaksanaan program, hambatan yang dijumpai serta solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan sekolah inklusi sesuai pedoman umum Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa apakah dapat mengakomodasi hak peserta didik disabilitas yang terkandung pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak pendidikan penyandang disabilitas.

Penelitian ini menitikberatkan fokusnya pada pemenuhan hak peserta didik khususnya peserta didik berkebutuhan khusus dalam akses pendidikan pada aspek tenaga pengajar (Guru), aksesibilitas (infrastruktur sarana dan prasarana), administrasi yang dijalankan serta program-program yang diterapkan pada program pendidikan inklusif di sekolah inklusi. Penelitian ini berlokasi di Taman Kanak-kanak Talenta Semarang yang beralamatkan di Jl. Puspowarno Tengah IX No.6, Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149, Indonesia.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling. Pemilihan sampel secara purposive merupakan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan atau tujuan tertentu dan menjadi sumber yang kaya dengan

informasi tentang fenomena yang ingin diteliti (Sugiyono 2015:299). Subjek pada penelitian ini antara lain: (1) Kepala Taman Kanak-kanak Talenta Semarang, (2) Wakil kepala Taman Kanak-kanak Talenta Semarang, (3) Guru, (4) Siswa penyandang disabilitas, (5) Wali siswa penyandang disabilitas.

Sesuai dengan bentuk pendekatan kualitatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. (Creswell 2013:267) menyatakan untuk mengumpulkan data-data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara-cara atau teknik pengumpulan data tertentu sehingga proses penelitian dapat berjalan lancar. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu sumber data primer yang diperoleh dengan cara observasi awal atau studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan bertanya dan mengamati secara langsung tentang permasalahan pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas dalam memperoleh akses pendidikan di sekolah inklusi. Kemudian sumber data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku, jurnal dan artikel akademik yang memuat tentang pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas pada program pendidikan inklusif di sekolah inklusi sebagai sumber data penunjang proses dan hasil penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data, data yang diperoleh kemudian direduksi untuk diambil bagian penting yang terkait dengan pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas dalam akses pendidikan pada program sekolah inklusi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dan selanjutnya dapat diambil kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan program sekolah inklusi di Taman Kanak-kanak Talenta Semarang

Penelitian tentang pemenuhan hak peserta didik penyandang disabilitas pada program sekolah inklusi di Taman Kanak-kanak Talenta Semarang yang dilaksanakan secara berturut-turut sesuai hasil observasi dan wawancara yang dilakukan pada awal bulan Oktober 2023 menghasilkan bahwa pendidikan inklusif melalui program sekolah inklusi sudah berlangsung sejak tahun 2010 dengan predikat awal merintis. Hal tersebut dijelaskan oleh ibu KL terkait pelaksanaan program sekolah inklusi di Taman

Kanak-kanak Talenta Semarang. Awalnya TK Talenta merupakan pusat terapis dengan biaya gratis sekolah sore. Karena gratis wali murid jadi menyepelekan misal tidak berangkat sesuai jadwal pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, mulailah ditarik biaya SPP terjangkau tahun 2010 pada awal berdirinya di Puspogiwang, lalu tahun 2012 pindah lokasi ke alamat Jl. Puspowarno Tengah IX No.6, Salamanmloyo, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50149, Indonesia. Yang mendasari berdirinya talenta adalah agar anak ABK mendapatkan pendidikan yang layak. Semakin berkembang TK Talenta melabeli dengan sekolah inklusi.

Dalam menjalankan program pendidikan inklusif sesuai dengan pedoman umum pada Permendiknas terdapat beberapa prinsip yang harus dilakukan dalam menjalankan program pendidikan inklusif. Hal ini di jelaskan oleh Ibu KL.

“ada beberapa prinsip yang menjadi pedoman seperti prinsip peningkatan mutu, keberagaman, keberlanjutan, dan keterlibatan. kemudian ada yang namanya implikasi manajerial yang mana sebagai sarana pengoptimalan pengelolaan pendidikan inklusif itu dibedakan menjadi beberapa bagian dengan tanggung jawab masing- masing seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, pengawasan dan evaluasi” (wawancara tanggal 16 Oktober 2023).

Dari perbincangan dengan Ibu KL di atas menunjukkan bahwa TK Talenta Semarang juga memegang prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang meliputi prinsip pemerataan dan peningkatan mutu agar semua dapat memberikan akses pendidikan yang menyeluruh. Kemudian prinsip keberagaman dari sisi kemampuan, bakat, minat serta kebutuhan peserta didik sehingga dapat diupayakan dan disesuaikan. Prinsip keberlanjutan dan keterlibatan dimana pelaksanaan pendidikan inklusif sangat membutuhkan peran serta seluruh komponen pendidikan. Dalam implikasi manajerial lebih memusatkan pada pembagian tugas sesuai bidang masing-masing.

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan khusus untuk peserta didik disabilitas yang diselenggarakan secara inklusif bersama anak-anak normal maka dalam pelaksanaan pendidikan inklusif terdapat beberapa tahapan-tahapan seperti identifikasi dan asesmen pada saat penerimaan siswa sehingga membutuhkan peran serta elemen-elemen dan sumber daya pendukung.

Seperti penuturan dari Ibu DN.

“hal paling mendasar adalah peserta didik, jadi peserta didik di sekolah inklusi itu terdiri dari 1) peserta didik pada umumnya (normal) dan 2) peserta didik berkebutuhan khusus. Setelah itu tahap penerimaan siswa. Untuk siswa disabilitas harus melalui tindakan identifikasi dan asesmen. Identifikasi adalah proses penyaringan untuk menentukan jenis kebutuhan khusus peserta didik. Sedangkan asesmen adalah tindakan menemukenali kondisi siswa seperti potensi, kompetensi, dan karakteristik siswa. Identifikasi dan asesmen ini dipakai juga untuk menentukan kategori kelas peserta didik nantinya, dipakai juga untuk menetapkan kurikulum pembelajaran serta evaluasi. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh tim inklusif saja namun juga mendatangkan tenaga ahli seperti psikolog” (wawancara tanggal 16 Oktober 2023)

Tindakan identifikasi dan asesmen juga menjadi pedoman pada saat proses pembelajaran dan diakhir semester. Bu DN juga menjelaskan bahwa

“identifikasi dan asesmen merupakan tindakan bersinambungan, saya katakana seperti itu karena hasil dari identifikasi dan asesmen digunakan untuk menentukan arah bakat dan minat siswa termasuk pengkategorian kelas bagi siswa. Identifikasi dan asesmen juga digunakan guru untuk menyusun rencana atau model pembelajaran agar ABK dengan mudah menangkap materi pelajaran. Di akhir semester kita lakukan evaluasi perkembangan siswa ABK tentunya juga berpijak pada hasil identifikasi dan asesmen di awal penerimaan siswa” (wawancara tanggal 16 Oktober 2023)

Dari penjelasan yang disampaikan Bu KL dan Bu DN sudah jelas bahwa tindakan identifikasi dan asesmen sebagai tahapan yang wajib dilakukan karena berpengaruh besar untuk menentukan keberlanjutan perkembangan peserta didik dalam proses belajar mengajar hingga tahap evaluasi peserta didik yang diselenggarakan di akhir semester. Oleh karena itu tindakan identifikasi dan asesmen dilakukan oleh tim khusus yaitu tim inklusi yang meliputi kepala sekolah, guru serta melibatkan tenaga profesional seperti dokter dan psikolog.

Selain langkah administratif yang selektif, pelaksanaan pendidikan inklusif di TK Talenta Semarang juga didukung dengan sarana dan prasarana penunjang. Sarana dan prasarana berperan besar sebagai infrastruktur penunjang berprosesnya peserta didik dalam kegiatan pembelajaran serta menopang aksesibilitas bagi peserta didik penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan. Menurut Bu MG, selaku wakil kepala sekolah

“sarana prasarana hingga saat ini bisa dikatakan baik, namun kami masih berupaya melengkapinya lagi. Karena memang hal seperti ini harus bertahap disesuaikan dengan anggaran dana yang ada, namun kami tetap upayakan. Sarana prasarana inklusi kita sudah ada ruang sumber yang berisikan media-media penunjang kegiatan pembelajaran dan bermain untuk anak usia dini. Terkait sarana prasarana seperti bangunan permanen itu yang menjadi fokus kami kedepan seperti pegangan rambat disetiap kamar mandi, Guiding Block, tangga khusus untuk anak tunanetra“ (wawancara tanggal 16 Oktober 2023)

Dalam pelaksanaan pendidikan inklusif peran orang tua di rumah juga sangat penting. Kedekatan orang tua dan anak sangat perlu dibangun sebagai tindakan pengawasan (monitoring) atas proses pengajaran yang telah didapatkan oleh sang anak di lingkungan sekolah agar berjalan optimal. Jadi masing-masing wali murid melakukan pengawasan terhadap setiap anaknya dalam pengajaran di sekolah dengan cara yang berbeda-beda namun tetap dalam konteks yang sama yaitu memantau sejauh mana perkembangan pembelajaran sang anak. Dari perbincangan dengan beberapa wali murid di

atas juga menjelaskan bahwa yang paling penting adalah selalu membangun kedekatan dan mengajak untuk berinteraksi. Hal tersebut memang perlu dilakukan karena anak dengan kebutuhan khusus mempunyai karakter dan perasaan yang rentan.

2. Hambatan Pelaksanaan Program Sekolah Inklusi di TK Talenta Semarang

Dalam pelaksanaan program sekolah inklusi di TK Talenta Semarang sesuai hasil observasi dan wawancara yang dilakukan secara berturut-turut menghasilkan bahwa program pendidikan inklusif pada sekolah inklusi di TK Talenta Semarang terdapat beberapa klasifikasi hambatan yang dialami. Misalnya masih menggunakan tangga. Terkadang ada anak yang tidak bisa naik tangga, akhirnya kami melatih anak untuk naik ke atas dengan duduk dan pelan-pelan, temannya juga sabar antri menunggu sampai anak naik di atas.

Dari pembahasan mengenai hambatan pelaksanaan pendidikan inklusif di TK Talenta Semarang dapat dijelaskan bahwa hambatan yang bersifat hambatan dasar hingga hambatan yang bersifat substansial telah dapat diatasi oleh pihak sekolah beserta tim inklusi. Adapun beberapa hambatan yang belum terselesaikan adalah pengadaan infrastruktur bangunan penunjang kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dan kesiapan tenaga pengajar, namun pihak sekolah menjelaskan telah mengambil langkah pembenahan dan seiring berjalannya program hambatan tersebut akan dapat teratasi oleh pihak sekolah.

3. Solusi dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program Sekolah Inklusi di TK Talenta Semarang

Dari hambatan-hambatan pada penyelenggaraan program pendidikan inklusif di TK Talenta Semarang yang telah dipaparkan oleh beberapa subjek penelitian, terdapat beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan oleh pihak sekolah. Hambatan yang dialami Taman Kanak-kanak Talenta Semarang dalam melaksanakan program pendidikan inklusif adalah sarana dan prasarana yang kurang memadai sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang

Nomor. 8 Tahun 2016 tentang hak pendidikan penyandang disabilitas yang kurang terakomodasi dalam infrastruktur sarana dan prasarana.

Kami melatih anak yang tuna rungu/ tuna wicara cara mengatasi hambatan komunikasi waktu pandemi kami membeli masker yang transparan agar anak tuna rungu/ tuna wicara masih dapat melihat gerak bibir saya ketika pembelajaran, dengan bahasa isyarat, sentuhan, kami mengikuti pelatihan-pelatihan pernah diundang juga oleh pemerintah.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik simpulan bahwa Pertama penyelenggaraan pendidikan inklusif di TK Talenta Semarang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, prinsip keberagaman, prinsip keberlanjutan, dan prinsip keterlibatan dari seluruh komponen dengan mengoptimalkan layanan pada poin-poin implikasi manajerial. Proses pembelajaran pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dilakukan di kelas reguler bersama peserta didik normal yang lain. Selain di kelas reguler, pembelajaran juga dilakukan di ruangan khusus (*Resources Room*) untuk menopang kurikulum kekhususan bagi peserta didik. Pada kurikulum dan infrastruktur sarana prasarana mendapat penambahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus yang telah menjalani tindakan identifikasi dan asesmen yang dilakukan diawal penerimaan peserta didik yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Kedua terdapat beberapa hambatan pada program pendidikan inklusif di TK Talenta Semarang yaitu sarana dan prasarana yang kurang memadai sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang hak pendidikan penyandang disabilitas yang kurang terakomodasi dalam infrastruktur sarana dan prasarana. Kurang memadainya sarana dan prasarana bagi peserta didik berkebutuhan khusus tersebut dikarenakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak mendapat penambahan seiring ditunjuknya TK Talenta Semarang sebagai sekolah inklusi.

Ketiga solusi yang diambil oleh TK Talenta Semarang dalam menangani hambatan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut yakni dengan dengan

mengajukan bantuan dari pemerintah terkait sekolah inklusi dan menggunakan dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang merupakan iuran rutin sekolah yang mana pembayarannya dilakukan setiap sebulan sekali. SPP merupakan salah satu bentuk kewajiban setiap siswa yang masih aktif disekolah tersebut untuk menunjang fasilitas seperti alat dan media pembelajaran bagi peserta didik.

E. SARAN

Berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti saat mengumpulkan data di lapangan, maka saran yang dapat diberikan sebagai masukan tertuju pada pemerintah, pembaca dan aktivis hak asasi manusia sebagai berikut :

- a. Bagi pemerintah diharapkan untuk tetap memperhatikan, melindungi, dan lebih memfasilitasi penyelenggaraan program pendidikan inklusif di setiap lembaga pendidikan pada setiap jenjang;
- b. Bagi pembaca Penelitian ini merupakan penelitian dasar tentang pemenuhan hak bagi peserta didik khususnya pada penyandang disabilitas dalam memperoleh akses layanan pendidikan, oleh karena itu masih perlu adanya riset-riset yang berkelanjutan untuk membahas sub topik dalam setiap pembahasan penelitian ini;
- c. Bagi Pemerhati dan Aktivis Hak Asasi Manusia permasalahan hak bagi penyandang disabilitas merupakan permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh negara. Karena seringkali penyandang disabilitas mendapat perlakuan diskriminatif sehingga hak-haknya tidak diperoleh dengan sebagaimana mestinya. Sebagai seorang pemerhati dan peduli pada hak asasi manusia hendaknya kita harus terus berupaya agar hak-hak semua orang dapat diperoleh dengan layak termasuk bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Isra, Saldi. 2014. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak asasi manusia di Indonesia. *Jurnal konstitusi*. Vol 11, No 3, September 2014 Hal 409-427

- Lestari, Eta Yuni, Slamet Sumarto, dan Noorochmat Isdaryanto. 2017. Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on The Rights of Persons With Disabilities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Integralistik* Vol 28, No. 1 Hal 1-9
- Nasution, Johan. 2011. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung : Mandar Maju
- Nisa, Latifa Suhada. 2019. Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Kalimantan Selatan. *Jurnal Kebijakan Pembangunan* Vol 14, No. 1. Hal 47-55
- Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
- Wilujeng, Sri Rahayu. 2013. Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis dan Yuridis. *Jurnal Humanika* Volume 18, Nomor 2